

BAB IV

DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Sejarah Pengaturan Wakaf Center

Pada dasarnya wakaf bukanlah fenomena baru, tetapi merupakan fenomena yang telah ada sejak manusia diciptakan, sebab sangat bertalian erat dengan relasi positif antara sesama manusia yang apabila dikelola dengan baik, maka akan dapat dirasakan hasilnya (kesejahteraan umat). Dalam sejarahnya perjalanan wakaf mengalami perkembangan yang sangat pesat dimana wakaf tidak hanya terbatas pada sektor agama saja tetapi sudah merambah ke sektor kehidupan masyarakat. Dan wakaf mempunyai peranan yang signifikan dalam dua sektor, yaitu sektor pendidikan dan sektor kesehatan.¹¹⁶

Wakaf merupakan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Fakta-fakta sejarah peradaban Islam telah membuktikannya. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali adalah sahabat yang berjuang keras dalam mewujudkan keadilan sosial. Seperti yang telah dilakukan oleh sahabat Rasulullah, Umar bin Khattab yang telah mewakafkan satu-satunya aset berharga yang dimilikinya berupa sebidang tanah di Khaibar demi untuk kemaslahatan umat. Umar telah melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan keadilan sosial melalui wakaf.¹¹⁷

¹¹⁶ Muhammad Sofyan, *Wakaf Antara Peluang Dan Tantangan (Studi Konstruktif Bentuk Wakaf)*, Disertasi, h. 1.

¹¹⁷ Muhyar Fanani, *Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umat*, Disertasi, h. 1.

Oleh sebab itu wakaf dalam agama Islam sangat dianjurkan, karena dapat memberikan kontribusi terhadap kemaslahatan umat. Sekecil apapun kontribusi kita serta merta dapat meringankan bahkan dapat menyelesaikan persoalan umat Islam khususnya, selama itu dilandasi dengan niat ikhlas semata-mata mencari ridho Allah SWT, seperti kata pepatah “ringan sama dijinjing berat sama dipikul”.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa persoalan yang banyak dihadapi umat Islam khususnya adalah:

a. Rendahnya Kualitas Pendidikan

Akibat tidak adanya biaya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan berkualitas, sementara semakin kesini biaya pendidikan yang berkualitas justru semakin mahal. Sehingga muslim yang dhuafa memilih tidak melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi karena tidak mampu membayarnya, akibatnya umat Islam tidak bisa bersaing dalam segala hal baik di dunia pekerjaan, bisnis dan lain-lain dengan umat lain yang lebih tinggi jenjang pendidikannya. Bahkan amanat undang-undang untuk memberikan porsi yang cukup sebesar 20 % bagi pendidikan saat ini belum menjadi solusi yang ampuh untuk menuntaskan rendahnya masalah pendidikan berkualitas.

b. Biaya Kesehatan yang Semakin Mahal

Setiap manusia siapapun ia pasti memerlukan kesehatan yang prima karena dengan modal kesehatan tersebut segala aktivitas dapat dilakukan dengan baik. Namun apa mau dikata, jika saat ini biaya kesehatan semakin mahal dan semakin tidak terjangkau bagi sebagian saudara-saudara kita yang

dhuafa, sehingga ketika ada saudara kita yang dhuafa mengalami sakit yang memerlukan rujukan ke dokter spesialis misalnya, maka mereka tidak sanggup lagi untuk melakukannya. Sehingga pilihannya adalah mendingankan rasa sakit tersebut sampai akhirnya ajal menjemputnya.

c. Income Perkapita yang Sangat Rendah

Income perkapita yang sangat rendah berdampak kepada kesehatan secara ekonomi atau dengan kata lain termasuk keluarga miskin. Bahkan jika merujuk pada data BPS akhir tahun 2007 misalnya, warga negara Indonesia yang penghasilannya Rp. 15.000 ke bawah per hari atau penghasilan maksimal perbulan hanya sebesar Rp. 450.000,- ada 64,5 % atau kurang lebih 143,5 juta jiwa.

Bisa dibayangkan jika di zaman yang serba mahal ini seseorang hanya memiliki penghasilan Rp. 450.000,- per bulan, mungkin untuk makan saja tidak cukup apalagi pemenuhan pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang prima. Apalagi yang sudah memiliki tanggungan keluarga dan lain sebagainya.¹¹⁸

Tiga persoalan umat di atas seperti sudah menjadi lingkaran "setan" yang saling terkait dan saling mempengaruhi antara satu persoalan dengan persoalan lainnya. Berlatar belakang persoalan di atas, Lembaga Wakaf Center (WATER) mencoba berusaha memberikan kontribusi dengan segala kemampuan dan kekuatan yang ada, juga dengan segala keterbatasan akhirnya terbentuklah lembaga yang bertujuan memberikan maslahat umat

¹¹⁸<http://www.wakafcenter.com/baca-sejarah-berdiri-wakaf-center-maslahat-umat.html>. Banjarmasin, diunduh Tanggal 31Desember 2014, Jam 06. 19

sebanyak-banyaknya, dan lembaga tersebut diberi nama Wakaf Center Maslahat Umat atau disingkat menjadi WATER, dengan motto “Berkhidmat Untuk Umat”. Dengan lembaga WATER pihak pengelola berharap dapat memberikan kontribusi untuk membantu umat.

2. Struktur Organisasi Wakaf Center

Wakaf Center (WATER) merupakan situs wakaf tunai *online* di Indonesia yang beralamat di Graha Duta Maslahat (Taman Keluarga Dhuafa Menuju Sejahtera yaitu Wiladatika, Jln. Jambore I Cibubur Jakarta) didirikan sejak tanggal 20 Juni 2007. Wakaf Center didirikan oleh Drs. Mahsun Salim, MA, RFA, KH. Umung Anwar Sanusi, Lc dan Tim. Adapun susunan struktur organisasi Wakaf Center adalah sebagai berikut:

Dewan Pembina	Drs. Mahsun Salim, MA, RFA KH. Umung Anwar Sanusi, Lc
Dewan Pengawas	DR. Amir Faishol Fath Prof. DR. Didin Hafidhudin
Penasehat	Bpk. H. Afrizel Aziz
Dewan Pengurus	
Ketua	Yahya Hidayatullah
Sekretaris	Ilham Mubarak
Bendahara	Taufik
Manajemen	
Dept. IT	Hafizs Abadi
Dept. Pemberdayaan	Ahmad Zulfikar
Fund Raising	Arfi
Keuangan	Rinawati

3. Tata Cara Pelaksanaan Wakaf Tunai *online* pada Wakaf Center

Dalam pelaksanaan wakaf tunai menggunakan sistem *online* yang di kelola oleh Wakaf Center (Water) website yang tersedia adalah www.wakafcenter.com. Kemudian calon *wakif* harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu, sebagai berikut:

a. Pemilihan Program

Pemilihan program yang dimaksudkan adalah agar *wakif* mempunyai pilihan dalam mewakafkan uangnya. Ini berkaitan dengan jenis peruntukkan yang dikehendaki *wakif* agar nanti hasil wakaf uang tersebut dialokasikan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Adapun program-program yang disuguhkan lembaga wakaf center (WATER) untuk para calon *wakif* ada beberapa pilihan program, di antaranya adalah:

1. Wakaf uang program maslahat umat

Program ini diperuntukkan untuk kepentingan umat dengan menitik beratkan kepada lima hal yaitu:

- a. Pengentasan pengadaan perumahan sehat dan layak
- b. Pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi usia sekolah s/d minimal lulus setingkat sarjana/ S1 (strata satu)

Jika berbicara masalah pendidikan yang berkualitas, yang terbayang dibenak kita adalah pasti biayanya mahal dan hanya segelintir orang yang bisa merasakannya, sementara dari kalangan

dhuafa dan kurang mampu hampir dipastikan tidak bisa merasakannya. Oleh sebab itu WATER sebagai lembaga Wakaf, terpanggil untuk memberikan kontribusi dan memberikan pendidikan yang berkualitas kepada kalangan para dhuafa. Dalam bidang pendidikan WATER memiliki program dalam bidang pendidikan ini antara lain:

1. Bina Sekolah Mandiri (BSM). Program ini disiapkan untuk mendukung lembaga-lembaga pendidikan yang mayoritas siswa didiknya dari kalangan keluarga menengah bawah.
2. Beasiswa Derma. Program ini diperuntukan bagi siswa-siswa serta mahasiswa dan mahasiswi yang khusus berasal dari kalangan dhuafa dan kurang mampu serta ditunjang oleh kemampuan akademik yang standar. Mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan tingkat Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta.
3. SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) VisionerBoarding School. Program ini adalah dirancang khusus untuk menampung para siswa putra lulusan SMP yang berprestasi dan dari kalangan dhuafa atau kurang mampu yang bersedia untuk diasramakan secara penuh selama 3 tahun atau sampai dengan lulus SMK. Program ini menitik beratkan pada kemampuan individu terhadap penguasaan keahlian tertentu misalnya keahlian otomotif, perbengkelan dan lain-lain, serta penguasaan hafalan Al-Quran minimal 15 Juz disertai pemahamannya dan

memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik. Diharapkan siswa setelah lulus dari SMK "visioner" boarding school bisa memiliki skil untuk bekerja pada perusahaan yang ada dan skil untuk berusaha dan membuka lapangan pekerjaan sendiri (wirausaha) disertai dengan penguasaan Al-Quran dan pemahamannya serta memiliki akhlak yang baik.

c. Jaminan kesehatan mulai dari rawat jalan sampai dengan rawat inap

Persoalan yang sering dialami oleh masyarakat dhuafa adalah masalah kesehatan, karena tidak jarang terdengar peristiwa ada orang miskin yang sudah sakit lama tetapi tidak mampu untuk ke rumah sakit atau hanya sekedar berobat ke dokter sekalipun. Oleh sebab itu WATER akan merancang program kesehatan yang akan dirasakan sekaligus mempermudah bagi dhuafa jika mengalami gangguan kesehatan. Program kesehatan itu antara lain :

1. Memberikan fasilitas kesehatan rawat inap bagi dhuafa dengan cara bekerjasama dengan asuransi yang ditunjuk oleh WATER. Sehingga jika dhuafa memerlukan perawatan khusus di rumah sakit, mereka tinggal masuk ke rumah sakit yang sudah ada kerjasama dengan asuransi tersebut tanpa dipungut biaya.
2. Penyediaan Ambulan sebagai sarana untuk mengantar pasien rumah sakit baik yang sakit atau yang hendak melahirkan serta dapat digunakan untuk mengantar jenazah tanpa dipungut biaya.

3. Pemenuhan Gizi. Program ini diperuntukan bagi masyarakat dhuafa yang memang sangat miskin sehingga untuk memenuhi kecukupan gizi mereka tidak mampu.

d. Pemberian bantuan dan bimbingan ekonomi

Masalah rendahnya income perkapita (pendapatan pertahun) seseorang, atau dengan kata lain tingkat ekonomi dibawah rata-rata, sehingga membuat dampak rendahnya bidang lainnya. Oleh sebab itu penyelamatan masalah ekonomi menjadi hal yang prioritas bagi dhuafa sehingga mereka memiliki kemandirian dan tidak bergantung kepada orang lain serta mampu menghidupi diri dan keluarganya dengan minimal cukup layak. Program Ekonomi yang akan dikembangkan meliputi:

1. DB-UKM (Dana Bergulir Usaha Kecil Menengah). Program ini merupakan program bantuan modal usaha yang diberikan kepada para pengusaha kecil dengan modal maksimal Rp. 2 juta. Kemudian mereka wajib mengembalikan dana tersebut dengan cara dicicil pokoknya selama maksimal 1 tahun, mereka hanya diwajibkan mengembalikan pokok ditambah infak semampunya jika ada setiap mencicil.
2. Membangun infrastruktur berupa Pasar Rakyat. Program ini merupakan upaya untuk memberikan fasilitas kepada para dhuafa yang memiliki potensi dan kemauan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh. Insya Allah akan dibangun berupa

kios-kios pasar yang akan disewakan kepada para dhuafa yang ditunjuk sesuai dengan kriteria, dan dalam waktu tertentu setelah sekian tahun berjalan maka kios di pasar tersebut menjadi milik dhuafa yang bersangkutan. Program ini disamping akan meningkatkan ekonomi dhuafa yang bersangkutan tetapi juga akan menciptakan komunitas pasar baru dengan berbagai transaksi ekonomi di dalamnya sehingga diharapkan semua yang terlibat di dalamnya akan meningkatkan ekonominya.

- e. Bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, minimal 1 tahun

Program ini akan diberikan kepada keluarga miskin yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh WATER, termasuk kriteria keluarga miskin yang ditentukan oleh RT/RW setempat serta memiliki tanggungan minimal 4 orang dikeluarganya dan lain-lain. Program ini merupakan program gabungan dan modifikasi serta bersifat lebih lengkap dari program pendidikan, kesehatan dan ekonomi di atas.

Bentuk program pengentasan dhuafa menuju sejahtera ini antara lain :

1. Merenovasi/membangun rumah tinggal dhuafa dengan standar layak dan nyaman untuk dihuni dengan minimal type 36.
2. Memberikan modal kerja dan memberikan pelatihan intensif dalam bidang jenis usaha sampai benar-benar bisa berjalan dengan baik dan menguntungkan.

3. Memberikan fasilitas kesehatan rawat inap dan rawat jalan. Jadi jika ada dhuafa yang telah ikut program pengentasan dhuafa menuju sejahtera mengalami sakit dan harus dirawat di rumah sakit, maka mereka tinggal masuk ke rumah sakit yang telah ditunjuk tanpa dikenai biaya sedikitpun atau gratis. Begitu juga jika ada yang sakit harus berobat jalan, maka mereka akan dibiayai oleh WATER untuk berobat jalan.
4. Pemberian beasiswa pendidikan untuk usia sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak s/d Perguruan Tinggi. Anak-anak usia sekolah dari keluarga dhuafa yang mengikuti program pengentasan dhuafa menuju sejahtera ini wajib mengikuti proses pendidikandengan biaya ditanggung oleh WATER, sehingga tidak alasan ada anggota keluarga yang tidak sekolah lagi.¹¹⁹

b. Wakaf uang program dana abadi operasional mesjid

Program ini bertujuan untuk mengalokasikan dana dan menyukseskan program-program mesjid yang mengalami kendala dalam hal pengadaan dana operasional mesjid.

c. Wakaf uang program pendirian markas tafsir Al-Qur'an

Program ini mengalokasikan dana wakaf uang untuk pembangunan markas tafsir Al-Qur'an sebagai wadah pembinaan dala hal memahami tafsir Al-Qur'an dengan tata kelola lahan mengacu kepada keseimbangan

¹¹⁹ <http://www.wakafcenter.com/baca-skema-pengelolaan-wakaf-uang.html>, Banjarmasin, diunduh Tanggal 7 November 2014, Jam 11.44

antara ilmu tafsir dan kemandirian peserta program. Dan bertujuan untuk membangun gerakan memahami Al-Qur'an secara nasional, memperbanyak jumlah pengajar ahli tafsir yang juga diberi kemampuan membangun basis ekonomi keluarga sebagai modal kelangsungan hidup yang sejahtera, mampu mengapresiasi nilai-nilai Al-Qur'an dan tuntunannya dalam kehidupan sehari-hari, baik secara personal maupun dalam kehidupan sosial, dan agar terwujudnya wawasan bahwa Al-Qur'an bukan sekedar panduan ritual tetapi lebih dari itu yakni sebagai anduan kehidupan.

b. Model Program Wakaf

Model program wakaf adalah ketentuan pembayaran wakaf yang dilakukan oleh *wakif* kepada lembaga WATER. Model program wakaf ini dinamakan wakaf uang program umat sekaligus. Yaitu, program wakaf uang yang pembayarannya dilakukan sekaligus atau 1 kali bayar dengan ketentuan yang berlaku dan nominal uang wakaf yang ditentukan oleh *wakif*.

c. Memilih Rekening Bank

Pemilihan rekening bank sebagai sarana pengiriman wakaf uang yang mana rekening bank tersebut telah ditetapkan atas nama lembaga (*nazhir*) wakaf sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan.

d. Memilih Formulir

Pengisian formulir ditujukan kepada *wakif* sebagai data identitas pengiriman wakaf uang melalui kolom yang telah ditetapkan melalui website

pengelola (*nazhir*) wakaf. Data tersebut sekaligus sebagai tanda ikrar penyerahan wakaf uang.

e. Tanda Penerimaan Wakaf

Setelah pengisian formulir tanda kesediaan wakaf uang dan telah mentransfer wakaf uang tersebut ke rekening yang telah ditentukan, *wakif* menerima tanda penerimaan wakaf tunai dengan melihat nama pengirim wakaf pada daftar nama wakaf pada lembaran website.¹²⁰

d. Pengelolaan Wakaf Tunai *online* pada Wakaf Center

Sebagai *nadzhir* (Pengelola Wakaf), Wakaf Center (WATER) memiliki kewajiban untuk menjaga sekaligus mengembangkan dana wakaf yang diamanahkan kepada lembaga. Yang menjadi syarat mutlak adalah, bagaimana caranya dana wakaf tunai yang WATER kelola dijamin 100 % aman dari kehilangan dan kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian diluar yang diakibatkan oleh fros majeure seperti bencana alam gempa bumi, tsunami di luar kuasa manusia yang sudah berusaha menjaganya dengan baik dan sesuai prosedur yang benar.

Oleh sebab itu beberapa langkah penting yang WATER ambil untuk mengamankan investasi dana wakaf antara lain:

1. Investasi tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam

¹²⁰ <http://www.wakafcenter.com/baca-skema-pengelolaan-wakaf-uang.html>, Banjarmasin, Tanggal 07 November 2014, Jam 11.60

2. Investasi harus disebar dalam banyak "keranjang" investasi, tidak boleh sedikit keranjang, hal ini untuk meminimalkan kerugian hingga akhirnya pada tingkat resiko nol persen.
3. Memilih tempat-tempat investasi yang ada jaminannya dengan bagi hasil yang kompetitif seperti misalnya:
 - a. *Mura>bahah* (Jual beli) dengan margin khusus minimal 12 % / tahun.

Untuk murabahah ini WATER memfasilitasi untuk membelikan jenis barang yang diinginkan oleh pemesan, kemudian setelah dibeli oleh WATER, akan dijual kembali kepada pemesan dengan margin minimal 12 % / tahun dan pembayarannya dilakukan dengan cara mencicil pokok ditambah margin selama waktu yang disepakati antara WATER dan pemesan barang tersebut. Untuk menjaga keamanan dana wakaf tersebut, maka sudah menjadi keniscayaan bahwa pemesan barang ke WATER harus ada perusahaan yang menjamin dimana pemesan tersebut bekerja. Hal ini untuk menjaga kesinambungan pembayaran cicilan bulanan sehingga perusahaan tersebut membantu memotongkan gaji yang bersangkutan dan langsung dikirim ke rekening WATER. Dan jika yang bersangkutan mengundurkan diri dari perusahaan tersebut, maka sisa cicilan pokok dan margin harus dilunasi keseluruhannya ke WATER oleh perusahaan yang bersangkutan.

- b. Investasi dibidang properti menjadi alternatif yang juga dilakukan untuk menginvestasikan dana wakaf tunai yang dititipkan ke WATER. Jenis investasi dibidang properti saat ini yang dibidik dan cukup aman

adalah mekanisme sewa bangunan baik untuk usaha maupun tempat tinggal yang dibayarkan oleh penyewa secara bulanan maupun tahunan sekaligus kepada WATER. Misalnya saja WATER akan mengembangkan rumah sewa untuk hunian, dimana rumah tersebut akan dibeli dengan dana wakaf yang terhimpun, kemudian rumah/petakan tersebut disewakan kepada penyewa yang pembayaran sewanya dilakukan setiap bulan, hasil sewa dari rumah/petakan sewa tersebut akan digunakan untuk kemaslahatan umat, sedangkan pokok wakafnya jadi investasi dalam bentuk tanah dan bangunan rumah/petakan sewa yang nilainya akan terus berkembang seiring waktu berjalan.

Itu sebagian investasi yang sementara ini dibidik oleh WATER dalam menempatkan penghimpunan dana wakaf tunai, jenis investasi ini masih akan terus berkembang seiring dengan waktu dan tingkat keamanan investasi tersebut. Pokok wakaf yang diinvestasikan tersebut di atas akan menghasilkan bagi hasil dan bagi hasil akan dialokasikan untuk kemaslahatan umat dalam berbagai program pemberdayaan.¹²¹

B. Analisis Data

1. Analisis Pelaksanaan Wakaf Tunai Secara *Online*

Pesatnya kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi merupakan salah satu faktor perkembangan yang memicu munculnya pelaksanaan wakaf tunai yang

¹²¹ <http://www.wakafcenter.com/baca-skema-pengelolaan-wakaf-uang.html>, Banjarmasin, diunduh Tanggal 30 Oktober 2014, Jam 21.28.

dilakukan secara *online* (*interconnecting network*). Dalam pelaksanaan wakaf tunai secara *online* langkah awal yang harus ditempuh oleh calon *wakif* adalah dengan membuka situs yang telah menyediakan pelayanan wakaf dengan sistem *online*, seperti www.wakafcenter.com.

a. Pemilihan Program Wakaf Tunai *Online*

Salah satu tahapan yang ditempuh calon *wakif* adalah pemilihan program, yang dimaksudkan agar *wakif* mempunyai pilihan dalam mewakafkan uangnya. Ini berkaitan dengan jenis peruntukkan wakaf yang dikehendaki *wakif* agar dapat dialokasikan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Pihak WATER (Wakaf Center) memberi beberapa pilihan program seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Menurut para ulama tujuan wakaf dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu wakaf ahli disebut juga wakaf '*alal aulad*' yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si *wakif* atau bukan.¹²² Dan wakaf *khairi* adalah wakaf secara tegas untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan (kebijakan umum) wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan orang-orang tertentu.¹²³

¹²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf*, *op. cit*, h. 14

¹²³ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, *op. cit*, h. 25

Dalam Islam, tujuan wakaf adalah mencari ridha Allah SWT, dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya.¹²⁴ Karena itu *maukuf 'alaih* haruslah pihak kebajikan. Para fuqaha sepakat bahwa infaq kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya.¹²⁵ Inilah yang dimaksudkan dalam wakaf seperti wakaf kepada orang-orang fakir, ulama, kerabat, atau selain manusia seperti masjid, madrasah, rumah sakit, penulisan buku-buku fiqih dan Al-qur'an, perairan, jembatan, perbaikan jalan dan lain sebagainya.¹²⁶

Menurut kalangan Hanafiyyah wakaf untuk semua hal yang mengandung ibadah seperti mewakafkan mushaf untuk penghuni masjid untuk dibaca, wakaf untuk para penuntut ilmu, sebab biasanya mereka fakir, maka hukumnya adalah sah. Tetapi menurut kalangan Hanafiyyah wakaf kepada orang-orang kaya saja tidak sah, sebab ini merupakan bukan suatu ibadah.¹²⁷

Para fuqaha menyepakati kebatalan wakaf jika bertujuan untuk maksiat yang bukan merupakan ibadah dalam agamanya maupun dalam agama Islam. Menurut kalangan Syafi'iyyah dan Hanabilah mengatakan bahwa yang dijadikan pegangan adalah wakaf itu ibadah menurut Islam, baik itu merupakan ibadah dalam keyakinan orang yang wakaf atau tidak. Dengan demikian, wakaf orang kafir untuk masjid sah, sebab itu adalah ibadah dalam pandangan islam. Wakaf

¹²⁴ Racmadi Usman, *op.cit*, h. 54

¹²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, *op.cit*, h. 56

¹²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*, *op. cit*, h. 305

¹²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*, *loc.cit*

orang kafir untuk gereja, tempat ibadah majusi dan sebagainya tidak sah, sebab bukan ibadah menurut Islam. Sedangkan menurut Hanabilah wakaf orang muslim atau kafir dzimmi untuk gereja, peribadatan api, kuil, kelenteng, hukumnya adalah tidak sah. Sebab sebagaimana disebutkan Syafi'iyah itu adalah bantuan kepada maksiat.¹²⁸

Melihat penjelasan di atas maka pemilihan program yang disuguhkan oleh lembaga Wakaf Center (WATER) adalah hukumnya sah karena merupakan wakaf *khairi* yaitu untuk kepentingan keagamaan (ibadah) dan kepentingan umum. Seperti yang dikemukakan oleh kalangan Hanafiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa pihak penerima wakaf merupakan ibadah dalam agama Islam. Dan tidak sah jika itu mengandung maksiat. Pemilihan program ini juga memberikan manfaat untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wakaf, maka *wakif* perlu menegaskan tujuan wakafnya. Yang jelas tujuannya adalah untuk kebajikan umum atau kepentingan umum, mencari keridhaan Allah SWT dan mendekatkan diri kepada-Nya. Kegunaan wakaf bisa untuk sarana ibadah murni, bisa juga untuk keagamaan lainnya yang lebih besar manfaatnya seperti program yang disuguhkan oleh Wakaf Center.

b. Formulir Transaksi Wakaf Tunai *Online*

Wakaf merupakan sebuah pranata ekonomi Islam, yang menjadi salah satu tonggak untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat disuatu Negara. Oleh karena itu, adanya wakaf tunai *online* dapat membantu pengelolaan wakaf demi memberikan kesempatan terhadap masyarakat luas yang ingin berkontribusi

¹²⁸ *Ibid*, h. 307

ekonomi kepada masyarakat lain yang membutuhkan. Walau demikian dalam hal rukun dan syaratnya pun wakaf yang berbasis *internet* ini harus tetap diperhatikan. Karena rukun dan syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi.

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi. Misalnya dalam hal jual beli, harus ada penjual dan pembeli. Tanpa adanya penjual dan pembeli maka jual beli tidak ada. Dalam hal rukun wakaf diwajibkan adanya *wakif* (orang yang berwakaf) dan *maukuf 'alaih* (orang yang menerima wakaf), karena jika tidak ada maka wakaf tidak akan pernah terjadi dan tidak sah.

Selain rukun, faktor yang harus ada supaya akad menjadi sah (lengkap) adanya syarat. Syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa pelaku transaksi dalam wakaf tunai *online* haruslah orang yang cakap hukum (*mukallaf*). Karena merupakan syarat dari rukun wakaf. Orang yang cakap hukum adalah orang yang memiliki kecakapan bertindak secara hukum apabila ia telah mencapai kedewasaan dari segi usia dan akalnya. Dalam hal ini jumbuh ulama berpendapat, usia dewasa adalah 15 tahun, sedangkan menurut madzhab Hanafi 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita.¹²⁹ Sedangkan menurut madzhab Syafi'i dan Hanbali adalah orang yang *mukallaf* ialah orang yang sudah *aqil baligh* tidak terpaut harus berumur berapa tahun.¹³⁰

¹²⁹ Abd. Rahman Dahlan, *op.cit*, h 95-96.

¹³⁰ Abdul Halim Barkatullah, *op.cit*, h. 20

Dalam hal transaksi wakaf tunai *online* untuk memenuhi salah satu syarat dari rukun wakaf yaitu mengenai kecakapan bertindak secara hukum bagi para *wakif* pihak lembaga pengelola wakaf tunai *online* yaitu WATER (Wakaf Center) telah menyodorkan formulir wakaf *online* bagi para calon *wakif*. Dalam formulir tersebut calon *wakif* diminta untuk menuliskan Nama, Tempat Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Status Pernikahan, Status Warga Negara, Alamat Lengkap, Nomer Telepon, Email, dan Jumlah wakaf. Dengan disediakannya formulir wakaf tunai *online* tersebut bagi para calon *wakif*, dapat membantu mengakuratkan atau menguatkan syarat dari rukun wakaf mengenai kecakapan bertindak secara hukum bagi *wakif*. Itu semua dapat terlihat dari tanggal kelahiran calon *wakif*.

Formulir wakaf tunai *online* memudahkan bagi para pengelola lembaga WATER untuk melihat dan menilai apakah calon *wakif* memiliki kecakapan bertindak secara hukum. Jadi dalam melakukan transaksi wakaf tunai *online* kecakapan hukum seseorang dapat terlihat dari formulir yang disodorkan oleh pihak WATER. Fungsi formulir disini adalah membantu menguatkan rukun dan syarat wakaf. Jika sudah memenuhi maka *wakif* boleh melakukan transaksi wakaf tunai *online* dan hukumnya sah jika calon *wakif* adalah orang yang *mukallaf*.

c. *S}ighat Wakaf Tunai Online*

Dalam pelaksanaan wakaf tunai *online* para calon *wakif* diwajibkan mengisi formulir, fungsinya sebagai data identitas pengiriman uang melalui kolom yang telah ditetapkan pada website pengelola (*nadzhir*) wakaf. Data tersebut juga merupakan atau sekaligus tanda ikrar (*ijab* dan *qabul*) penyerahan wakaf uang. Kemudian *wakif* menerima tanda penerimaan wakaf tunai dengan melihat nama pengirim wakaf pada daftar nama wakaf pada lembaran website.

Sighat atau ikrar wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya¹³¹ atau pernyataan wakif sebagai tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu.¹³² Ikrar wakaf ini dapat dilakukan dengan 4 cara yaitu, secara lisan, tulisan, isyarat, dan perbuatan.¹³³

- a. Akad lisan, digunakan oleh para pihak untuk mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas. Dalam hal ini akan sangat jelas bentuk *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh para pihak.
- b. Akad tertulis, hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan tindakan perikatan,¹³⁴ atau dilakukan oleh para pihak yang sama-sama tidak bisa berbicara, dengan syarat tulisan tersebut (artinya jelas bentuknya setelah

¹³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf*, *op. cit*, h. 55.

¹³² Abdul Halim, *op.cit*, h. 20.

¹³³ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Lembaga Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011), Cet ke-1, h. 20-21

¹³⁴ Gemala Dewi, *et. al, op. cit*, h. 63

dituliskan), dan formal (artinya ditulis dengan cara yang biasa dikenal luas di sebuah masyarakat dengan menyebutkan orang yang diutus dan tanda tangan orang yang mengutus). Jika tulisan itu tidak jelas atau tidak formal maka akad tersebut tidak sah seperti pendapat Hanafiyyah dan Malikiyyah bahwa “Tulisan sama dengan *khitab* (pembicaraan)”. Kalangan Syafi’iyyah dan Hanabilah mensyaratkan sahnya akad dengan tulisan atau risalah mesti kondisi kedua pengakad tidak berada satu di majelis. Jika mereka hadir maka tidak ada kebutuhan kepada tulisan karena pengakad mampu bicara, maka akad tidak bisa dilakukan dengan cara lain.¹³⁵

- c. Akad isyarat, hendaklah digunakan oleh orang yang cacat seperti tunawicara, maka dimungkinkan akad dilakukan dengan isyarat asalkan para pihak yang melakukan tersebut memiliki pemahaman yang sama.¹³⁶ Apabila pengakad mampu berbicara maka akad tidak bisa dilakukan dengan isyarat. Ia mesti mengungkapkan kehendaknya dengan dengan lidahnya dalam bentuk lafaz atau tulisan, karena isyarat itu meskipun menunjukkan adanya kehendak namun ia tidak bisa memunculkan keyakinan sebagaimana yang dimunculkan oleh lafaz atau tulisan. Maka mesti ada pengungkapan. Kalau tidak maka akad tidak sah menurut Hanafiyyah dan Syafi’iyyah, namun menurut kalangan Malikiyyah dan Hanabilah membolehkan pengungkapan

¹³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu Jilid 4, op. cit*, h. 437

¹³⁶ Gemala Dewi, *et. al, op. cit*, h. 64

keinginan dari orang yang bisa bicara dipahami, karena ini menunjukkan pada adanya keinginan daripada perbuatan yang juga dibolehkan untuk mengadakan sebuah akad.¹³⁷

- d. Akad perbuatan, terkadang akad dilakukan tanpa menggunakan perkataan atau lafaz melainkan dengan perbuatan yang muncul dari kedua pengakad. Menurut kalangan Hanafiyyah dan Hanabilah akad sah dilakukan dengan cara perbuatan dalam hal-hal yang sudah dikenali luas oleh masyarakat luas baik barang itu kecil ataupun berharga seperti rumah, tanah mobil dan sebagainya, karena sudah dikenalnya hal itu oleh masyarakat luas merupakan bukti nyata adanya saling ridha baik perbuatan yang terjadi dari salah satu pihak ataupun keduanya sementara yang dari pihak kedua lafaz. Sedangkan menurut kalangan Syafi'iyah, Syi'ah akad tidak sah dilakukan dengan perbuatan karena ia tidak kuat untuk menunjukkan terjadinya proses akad, karena ridha adalah hal yang abstrak, tidak ada yang mengindikasikan kecuali lafaz.¹³⁸

Maka ikrar yang digunakan dalam pelaksanaan wakaf tunai *online* adalah dengan menggunakan akad tulisan atau tertulis dan hukumnya adalah sah menurut kalangan Hanafiyyah dan Malikiyyah dengan alasan bahwa tulisan itu sama dengan *khitab* (pembicaraan) dan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah sah hukumnya jika kondisi kedua pengakad tidak berada di majelis seperti yang

¹³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu Jilid 4, loc.cit*

¹³⁸ *Ibid*, h. 436

terjadi pada pelaksanaan ikrar wakaf tunai *online*, para pengakad melakukan ikrar dalam kondisi tidak berada di majelis.

d. Majelis Wakaf Tunai *Online*

Wakaf yang dilakukan secara *online* oleh pihak lembaga Wakaf Center (WATER) tentu saja mempunyai *sighat* wakaf, hanya saja dilakukan tanpa harus satu majelis, seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya. *Sighat* wakaf tunai *online* ini sah atau boleh dilakukan, karena menurut kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah membatasi kemutlakan sahnya akad dengan cara tulisan atau risalah itu dalam kondisi apabila kedua pengakad tidak berada dalam majelis. Kalau keduanya hadir maka tidak ada kebutuhan kepada tulisan karena pengakad mampu untuk berbicara, sehingga akad tidak sah dilakukan dengan cara yang lain.¹³⁹

Kita>bah (tertulis) merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh dalam mengadakan akad antara dua *aqid* yang berjauhan tempatnya.¹⁴⁰ Yang dimaksud dengan satunya majelis menurut Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili adalah keadaan dimana dalam setiap akad bukanlah beradanya dua pihak pengakad di satu tempat. Boleh jadi tempat salah satu pengakad berbeda dengan pengakad yang lain ketika ada sarana komunikasi di antara keduanya, seperti proses akad menggunakan telepon, faks, atau tulisan. Yang dimaksud satunya majelis adalah satunya waktu yang menjadi masa kedua pihak

¹³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit*, h. 443.

¹⁴⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op cit*, h. 27.

pengakad melakukan proses akad. Jadi, majelis akad adalah sebuah keadaan dimana pengakad sama-sama melakukan proses perundingan untuk membentuk sebuah akad.¹⁴¹

Kita>bah antara dua *aqid* yang berjauhan tempat sama dengan ucapan lidah yang dilakukan oleh mereka yang sama hadir. Sebagaimana *ijab* dan *qabul* dengan perkataan, boleh juga *ijab* dan *qabul* dengan surat menyurat. Atas dasar inilah para fuqaha membentuk kaidah:

الْكِتَابَةُ كَالْخِطَابِ

“Tulisan itu sama dengan ucapan”.¹⁴²

Para fuqaha juga mengatakan:

إِنَّ الْمَجْلِسَ يَجْمَعُ الْمُتَفَرِّقَاتِ

“Sesungguhnya majelis itu menghimpun hal-hal yang terpisah.”

Berdasarkan hal ini, majelis akad dalam percakapan telepon adalah masa komunikasi selama percakapan itu berhubungan dengan akad. Jika kedua pihak yang berbicara sudah berpindah pada tema yang lain maka majelis pun berakhir.¹⁴³

Melihat dari penjelasan di atas maka majelis wakaf tunai *online* menurut hukum Islam sah hukumnya, dengan syarat para pihak yang melakukan akad atau yang melakukan transaksi wakaf tunai *online* fokus kepada perjanjian yang mereka buat.

¹⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.*, h. 444.

¹⁴² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *loc. cit.*

¹⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *loc. cit.*

e. Metode Ijtihad Wakaf Tunai *Online*

Pengelolaan wakaf tunai secara *online* yang dilakukan oleh lembaga WATER (Wakaf Center) memang suatu hal yang baru. Terkait pembahasan wakaf tunai secara *online* ini tidak ditemukan adanya nash Al-Qur'an yang secara ekspilisit menjelaskan hal tersebut.

Dilihat dari beberapa ayat Al-Qur'an dan Al-hadis yang menyinggung tentang wakaf ini tampak tidak secara ekspilisit dalam pembahasannya. Pembahasan mengenai wakaf diletakkan pada masalah yang bersifat ijtihadi. Oleh karenanya ketika suatu ajaran hukum Islam masuk pada wilayah ijtihadi, maka bersifat fleksibel dan dinamis, karena bisa dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Wakaf merupakan bagian dari muamalah, sedangkan prinsip dasar ajaran muamalah dalam Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umum dengan memperhatikan kondisi dan situasi umat manusia. Dasar hukum muamalah adalah boleh, selama tidak ditemukannya dalil atau nash yang melarangnya.

Sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an dan Al-Hadis adalah ijtihad para ulama. Karena tidak ditemukannya pembahasan wakaf secara *online* dalam kedua sumber hukum Islam tersebut, maka yang di gunakan untuk mengetahui ketetapan hukum dari masalah tersebut adalah dengan menggunakan metode ijtihad yaitu *Al-Mas}lahah Al-Mursalah*.

Al-Mas}lahah Al-Mursalah merupakan salah satu metode yang dikembangkan ulama ushul fiqih dalam mengistinbatkan hukum dari *nash*

yang merupakan kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara' atau *nash* yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash* (ayat atau hadits).¹⁴⁴

Melihat dari penjelasan di atas, maka hukum yang menjelaskan posisi penggunaan wakaf tunai secara *online* sah hukumnya karena mengandung kemaslahatan bagi masyarakat lainnya, Implikasi dari penggunaan sistem wakaf tunai secara *online* ini sangat diperlukan oleh seseorang untuk memudahkan menjalankan hidupnya dan menghilangkan kesulitan dalam rangka mewakafkan hartanya untuk kepentingan agama dan kemaslahatan umum. Adanya transaksi wakaf secara tunai *online* selain mempermudah transaksi bagi para *wakif* juga dapat memperluas wilayah wakaf, karena dapat dijangkau oleh masyarakat luas dimana pun mereka berada.

¹⁴⁴ Nasrun Haroen, *op. cit*, h. 119.